

**ANALISIS HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG  
EKSPOR  
(Studi Putusan PN Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**JEFRI USNAINI**  
**NPM: 71220123139**

**Program Studi/Konsentrasi: Hukum/Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JEFRI USNAINI  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
NPM : 71220123139  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA.  
JUDUL TESIS : **ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN  
DI BIDANG EKSPOR (Studi Putusan PN  
Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Tajuddin S.H, M. Hum, Sp. N) (Dr. Mhd. Arief Sahlepi, SH, M.Hum)

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'allaikum Wr. Wb**

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKPOR (Studi Putusan PN Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)”**. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Istri dan Anak Tercinta serta Saudara-Saudara yang selalu mendukung serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan penuh yang begitu ikhlas tanpa pamrih dan juga memberikan do'a dan nasihat kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H

sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Alumni dan seluruh pegawai Fakultas Hukum UISU Medan,

Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Dr. Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N selaku sekretaris program Studi S2 UISU sekaligus sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Mhd. Arief Sahlepi, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan perbaikan pada tesis peneliti sehingga membantu dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari

seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini hingga mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 25 November 2024

Penulis

Jefri Usnaini

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ABSTRAK

### *ABSTRACT*

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep .....	28
F. Keaslian Penelitian .....	29
G. Metode penelitian.....	31
1. Sifat Penelitian .....	32
2. Metode pendekatan.....	33
3. Alat Pengumpul Data .....	34
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	35
5. Analisis Data.....	36

<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA</b>	
<b>PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanaan.....	38
1. Pengertian Kepabeanaan.....	38
2. Tugas dan Fungsi Aparat Penegak Hukum Kepabeanaan .....	40
3. Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Tindak Pidana Kepabeanaan .....	44
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Kepabeanaan Di Bidang Ekspor.....	51
<b>BAB III : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN</b>	
<b>KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.....</b>	<b>58</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	58
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	58
2. Aparat Penegak Hukum.....	61
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	64
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Kepabeanaan Di Bidang Ekspor.....	75
<b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM</b>	
<b>PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU</b>	
<b>TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI</b>	
<b>BIDANG EKSPOR DALAM PUTUSAN NOMOR</b>	

<b>3981/PID.B/2020/PN.MDN .....</b>	<b>89</b>
A. Posisi Kasus.....	89
1. Dakwaan Penuntut Umum .....	91
2. Tuntutan Penuntut Umum .....	102
B. Pertimbangan Majelis Hakim .....	104
C. Amar Putusan Majelis Hakim.....	113
D. Analisa Penulis.....	115
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN... ..</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana.
- Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayumedia.
- -----, 2003, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- -----, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2004)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- -----, 2002, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar, 1998, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPTHM.
- Gatot Supramono, 2017, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Jakarta, Djambatan.
- Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.
- HB Sutopo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- L. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochammad Anwar, 1979, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- MH Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- -----, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara.
- Semedi Bambang, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Aan Sundari, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Universitas Medan Area Medan, 2020.

Dony Baskara, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras Di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Ilham Pakaya, 2018, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum"* Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, 2018, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*, Jurnal Justisia, Vol 3, No 2 (2018).

Miranti Eliyanti Putri. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabeaan dan Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Ridho Aprison dkk. 2015. "Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2.

Rina Sofiana, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019.

Tri Andrisman, 2009, , *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.

Warta Bea Cukai, 2007, *Pengawasan DJBC dalam UU No. 17/2006*, September 2007, Tahun XXXIX, Edisi 394.

Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.

#### **D. Internet.**

[www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf](http://www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf), diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 15.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 23 September 2024, Pukul 15.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 24 September 2024, Pukul 13.10 Wib

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 23 September 2024, Pukul 20.00 Wib.

<https://www.eac.int/customs/customs-procedures/customs-offences>  
Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.28 Wib.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya> Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.36 Wib.